

## Ius Constituendum Pengujian Formil Dalam Perubahan Konstitusi

Dicky Eko Prasetyo<sup>1</sup>, Hananto Widodo<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Peneliti Pusat Kajian Hukum dan Pembangunan, Indonesia; dickyekoprasetyo@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Negeri Surabaya, Indonesia; hananto.widodo@gmail.com

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Formal Review;  
Constitutional Amendment;  
Supremation of Constitution

#### Article history:

Received 2022-02-11  
Revised 2022-05-01  
Accepted 2022-05-29

### ABSTRACT

Constitutional changes are part of the political and legal dynamics of a country. Changes to the constitution aim to meet the legal demands and needs of the community so that they are clearly and firmly regulated in the constitution. This paper is oriented towards the idea of a formal review of constitutional changes in Indonesia. This research is a normative legal research. The approach used in this research is a conceptual approach, a comparative approach, and a statutory approach. The primary legal materials in this study include the text of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, constitutional texts in various countries and the Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020. Secondary legal materials include: books, journal articles, and websites related to the constitution and constitutional law. Non-legal materials include legal dictionaries. The results of the study indicate that a formal review of constitutional changes is needed as an effort to maintain the supremacy of the constitution, including also placing the court's function as guardians of the law and the constitution in dealing with the determination of non-legal aspects in constitutional changes.

*This is an open access article under the [CC BY](#) license.*



### Corresponding Author:

Dicky Eko Prasetyo

Peneliti Pusat Kajian Hukum dan Pembangunan, Indonesia; dickyekoprasetyo@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Perubahan konstitusi merupakan suatu keniscayaan dalam negara demokrasi. Sebagai *a social contract document* tentunya konstitusi tidaklah bersifat abadi dan diharapkan selalu sejalan dengan perkembangan zaman (McCandless, 2021). Hal ini sebagaimana dalam ungkapan berbahasa Belanda yang menegaskan bahwa *Het recht hink achter de feiten aan* yang berarti bahkan sudah menjadi kodratnya bahwa hukum akan selalu tertinggal dengan perkembangan zaman (Hasnul Arifin Melayu, Rusjdi Ali Muhammad & Ihdi Karim Makinara, 2021). Hal ini tentu *mutatis mutandis* dengan konstitusi yang berpotensi tertinggal dengan perkembangan zaman. Upaya untuk mengejar ketertinggalan konstitusi dengan perkembangan zaman inilah maka perubahan terhadap konstitusi merupakan hal yang penting dilakukan. Hal ini untuk menegaskan bahwa perubahan konstitusi merupakan *condition sine qua non* dengan eksistensi konstitusi (Albert, 2015).

Perubahan konstitusi di berbagai negara tidak hanya sekadar proses hukum yang lazimnya dilembagakan dalam lembaga perwakilan rakyat. Karena adanya proses pelembagaan di lembaga perwakilan rakyat, maka proses hukum dalam perubahan konstitusi juga berkaitan dengan proses politik di lembaga perwakilan rakyat. Hal ini karena lembaga perwakilan rakyat merupakan lembaga politik sehingga wajar apabila dimensi politik lebih kuat daripada dimensi hukum dalam proses perubahan konstitusi di lembaga perwakilan rakyat (Danko Tarabarar, 2021). Dominannya proses politik dalam perubahan konstitusi berpotensi menghancurkan esensi negara hukum yang sejatinya menekankan supremasi hukum baik secara formil maupun materil (Tinambunan & Prasetyo, 2019). Dalam kaitannya dengan proses hukum dan politik dalam perubahan konstitusi, supremasi hukum harus dimaknai bahwa nilai, asas, serta konsep negara hukum harus terejawentah dalam setiap proses politik perubahan konstitusi. Oleh karena itu, hubungan antara politik dan hukum dalam perubahan konstitusi harus dimaknai bahwa hukum harus menjadi substansi serta "pigora" dari proses politik.

Perubahan konstitusi seyogyanya harus menempatkan hubungan antara politik dan hukum secara proporsional (Albert, 2015). Partisipasi politik masyarakat, peran elite politik, serta kelompok kepentingan dan kelompok penekan perlu dilibatkan supaya perubahan konstitusi menjadi perubahan yang partisipatif serta *legitimate* secara politik (Argama, 2021). Di sisi yang lain, esensi supremasi hukum dan konstitusi juga diperlukan untuk mengisi sekaligus mengawal perubahan konstitusi. Dalam hal ini, proses politik berupa perubahan konstitusi selain juga harus *legitimate* secara politik sekaligus juga harus mencerminkan esensi supremasi hukum dan konstitusi terutama dalam proses penyusunannya (Oleksandr Yevsieiev, 2018). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa konstitusi merupakan produk politik sekaligus produk hukum sehingga proses penyusunan yang hanya berorientasi politik dan mengabaikan esensi negara hukum dan supremasi konstitusi membuat hasil perubahan konstitusi cacat dan tidak bermakna.

Determinasi politik dalam perubahan konstitusi sejatinya merupakan suatu keniscayaan mengingat bahwa konstitusi sebagai norma dasar tertinggi suatu negara sehingga setiap produk hukum dan kebijakan di bawah konstitusi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Dalam hal ini, determinasi politik dalam perubahan konstitusi ditujukan untuk mengadopsi berbagai kepentingan politik jangka pendek (politik pragmatis) dari elite politik yang sedang menjabat atau memiliki pengaruh di lembaga perwakilan rakyat. Dengan demikian, determinasi politik sering membuat perubahan konstitusi hanya berdimensi pada aspek politik (*political heavy*) sedangkan di sisi lain aspek hukum justru dilemahkan dengan adanya determinasi politik (Aláez-Corral, 2020).

Praktik di berbagai negara menunjukkan bahwa determinasi politik berupa kepentingan pragmatis pihak yang berkuasa menjadi hal yang dominan dalam perubahan konstitusi. Di Venezuela misalnya, perubahan konstitusi pada tahun 1999 dan 2007 justru memiliki orientasi pragmatis berupa upaya untuk memperbesar kekuasaan Presiden Hugo Chávez (International Crisis Group, 2020). Hal serupa juga terjadi di Hungaria pada tahun 2011 perubahan konstitusi atas inisiatif Perdana Menteri Viktor Orbán berupaya untuk menghapus independensi lembaga peradilan, kebebasan pers, serta pemilihan umum (Karolewski, 2020). Determinasi politik dalam perubahan konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan Presiden juga terjadi di Rusia yang mana pada tahun 2020 perubahan konstitusi Rusia berpotensi memperpanjang masa jabatan Presiden Vladimir Putin (Derek S. Hutcheson, 2021). Salah satu dampak dari kekecewaan masyarakat atas determinasi politik yang terlalu luas dan bebas dalam perubahan konstitusi adalah kritik yang dilakukan oleh Nindhi Eosewong yang mengkritisi perubahan konstitusi Thailand baik dari aspek substansi maupun aspek formil (Asshididie, 2017). Menurut Nindhi Eosewong, perubahan konstitusi Thailand secara substansi justru tidak menegaskan eksistensi *constitutional culture* yang telah lama hidup dan menjadi identitas konstitusi bangsa Thailand (DUNCAN McCARGO, 2021). Dari aspek formil, perubahan konstitusi Thailand justru hanya dilaksanakan secara prosedural dan tidak memberikan kesempatan

yang luas bagi masyarakat, ahli konstitusi, serta budayawan dalam memberikan masukan dalam perubahan konstitusi (Dicky Eko Prasetyo, Fradhana Putra Disantara, Nadia Husna Azzahra, 2021). Nindhi Eosewong bahkan berkesimpulan bahwa perubahan konstitusi Thailand hanya sekadar memfasilitasi nilai-nilai barat untuk dimasukkan dalam konstitusi Thailand sedangkan identitas Thailand justru mulai direduksi dalam perubahan konstitusi.

Berbagai fenomena determinasi politik dalam perubahan konstitusi di atas sejatinya menunjukkan bahwa dengan determinasi politik yang berlebihan dan minimnya kontrol hukum terhadap prosedur perubahan konstitusi maka dimungkinkan konstitusi hanyalah dokumen yang melegalisasi hasrat kekuasaan pihak yang sedang berkuasa yang kebetulan menguasai lembaga perwakilan rakyat. Oleh karena itu, esensi negara hukum dan supremasi konstitusi harus ditegaskan untuk mengawal proses politik perubahan konstitusi. Hal ini supaya perubahan konstitusi menjadi konstitusi yang *legitimate* karena hukum telah menjadi benteng sekaligus pengaman proses perubahan konstitusi.

Penelitian mengenai perubahan konstitusi salah satunya dilakukan oleh Nurul Maulinawaty Nadya Dewi (2020) dengan judul "Perlindungan Terhadap Identitas Konstitusi Indonesia" (Dewi, 2020). Hasil penelitian ini menegaskan bahwa diperlukan lembaga khusus untuk memeriksa dan mengawasi perubahan konstitusi Indonesia yaitu dengan memberikan kewenangan tambahan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas terhadap perubahan UUD 1945. Persamaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai perluasan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi sedangkan perbedaannya bahwa penelitian ini berfokus pada aspek identitas konstitusi sedangkan penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan pengujian formil perubahan konstitusi. Penelitian selanjutnya mengenai perubahan konstitusi dilakukan oleh Azmi Siradjuddin, Muhammad kholil, Nimas Ade L. (2021) dengan judul "Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra Dan Pasca Amandemen" (Siradjuddin et al., 2021). Hasil penelitian ini menegaskan bahwa dalam perubahan konstitusi keinginan politik dominan lebih sering dipaksakan sehingga secara substansial berpotensi mereduksi prinsip-prinsip hukum dalam konstitusi. Persamaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan adalah sama-sama menyinggung proses perubahan konstitusi namun perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada proses dan dinamika politik perubahan konstitusi sedangkan penelitian yang penulis lakukan berorientasi pada perlunya pengujian formil atas perubahan konstitusi untuk menegakkan supremasi konstitusi. Berdasarkan penelitian sebelumnya tersebut, penelitian ini merupakan penelitian yang orisinal karena membahas terkait orientasi adanya pengujian formil atas perubahan konstitusi yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Penelitian ini berorientasi pada urgensi dan rekonstruksi sebagai gagasan ke depan (*ius constituendum*) atas perubahan konstitusi di Indonesia yang diharapkan dapat menegakkan eksistensi negara hukum dan supremasi konstitusi dalam perubahan konstitusi. Sebagaimana diketahui bahwa perubahan konstitusi di Indonesia sebagaimana didasarkan atas Pasal 37 UUD NRI 1945 yang hanya menekankan peran dan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga perwakilan rakyat yang sah dan sesuai konstitusi berwenang dalam melakukan perubahan terhadap konstitusi. Hal ini tentu menjadi dilematis mengingat Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagian besar diisi oleh para politisi yang tentunya berpotensi memiliki kepentingan politik pragmatis jangka pendek yang dapat membuat perubahan konstitusi menjadi sarana penuangan kepentingan pragmatis kekuasaan sehingga hukum diperlukan untuk menjadi bingkai politik dalam perubahan konstitusi sekaligus sebagai pelindung masyarakat dalam memberikan jaminan supremasi hukum dan konstitusi dalam proses perubahan konstitusi. Oleh karena itu, penelitian ini berorientasi untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu: *pertama*, apa urgensi pengujian formil terhadap perubahan konstitusi? Dan *kedua*, bagaimana rekonstruksi dan pengaturan ke depan terkait pengujian formil terhadap perubahan konstitusi?

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menekankan pada koherensi antara asas, teori, konsep, serta hukum positif di suatu Negara (Al Amaren et al., 2020). Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Dasar (*statutory and constitution approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif-deskriptif yang berorientasi pada penemuan preskripsi atas suatu isu hukum. Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Indonesia, Undang-Undang Dasar Thailand, Undang-Undang Dasar Afrika Selatan, dan Undang-Undang Dasar Turki, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal serta *website* yang berkaitan dengan perubahan konstitusi serta bahan non-hukum meliputi kamus hukum dan bidang non-hukum yang berkaitan dengan perubahan konstitusi terutama kajian ilmu politik.

## 3. TEMUAN DAN DISKUSI

### 3.1. Urgensi Pengujian Formil Terhadap Perubahan Konstitusi

Konstitusi menurut Brian Thomson merupakan “...document which contains the rules for the operation of an organization...” (Asshiddiqie, 2021). Dalam hal ini, Brian Thomson menekankan konstitusi sebagai “...document...” yang sejatinya menegaskan bahwa konstitusi adalah aturan dasar tertulis dalam suatu organisasi kenegaraan. Sejalan dengan pandangan Brian Thomson tersebut K.C. Wheare juga menegaskan bahwa konstitusi merupakan kesatuan peraturan yang membentuk sistem ketatanegaraan (Agnes Harvelian, Muchamad Ali Safa’at, Aan Eko Widiarto, 2020). Persamaan antara Brian Thomson dan K.C. Wheare dalam memandang konsep konstitusi adalah sama sama memandang konstitusi sebagai dokumen tertulis. Pandangan yang menegaskan bahwa konstitusi sebagai dokumen yang tertulis juga dikemukakan oleh pakar Hukum Tata Negara Indonesia yaitu Sri Soemantri Martosoewignjo yang mempersamakan istilah konstitusi dengan Undang-Undang Dasar (Saifulloh, 2021). Pandangan yang mempersamakan konstitusi dengan Undang-Undang Dasar justru mendapat kritikan dari Jimly Asshiddiqie. Menurut Jimly Asshiddiqie, konstitusi adalah norma dasar suatu negara yang meliputi: aturan dasar tertulis suatu negara (lazim disebut sebagai Undang-Undang Dasar), aturan dasar yang tidak tertulis dalam penyelenggaraan negara, serta norma etika berbangsa dan bernegara (Asshiddiqie, 2020). Oleh karena itu, dibandingkan menegaskan konstitusi sebagai hukum dasar suatu negara, Jimly Asshiddiqie justru menekankan bahwa konstitusi adalah norma dasar yang didalamnya meliputi norma hukum dasar yang tertulis (Undang-Undang Dasar), norma hukum dasar tidak tertulis, serta etika bernegara.

Penelitian ini berfokus pada menempatkan konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar dikarenakan pembahasan ini berkaitan dengan perubahan konstitusi. Dalam hal ini, tentu pembahasan terkait dengan perubahan konstitusi adalah sama maknanya dengan perubahan Undang-Undang Dasar. Selain itu, tulisan ini juga menggunakan istilah perubahan konstitusi dibandingkan dengan istilah lain yang dalam Hukum Tata Negara juga sering digunakan untuk menggantikan istilah perubahan konstitusi seperti *amendment*, *revision*, serta berbagai istilah lainnya. Istilah perubahan digunakan dalam penelitian ini karena digunakan secara resmi dalam perubahan konstitusi pada tahun 1999-2002 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, istilah konstitusi dan Undang-Undang Dasar digunakan secara bergantian dengan makna yang sama yaitu aturan dasar tertulis suatu negara.

Konstitusi memiliki ciri dan karakteristik tertentu yang membedakannya dengan Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Empat karakteristik konstitusi yaitu: (i) bersifat *general and abstract norm*, (ii) pada umumnya merupakan norma hukum

tunggal, dan (iii) berkarakter norma kewenangan serta memberikan dasar serta prinsip dibentuknya peraturan di bawahnya, serta (iv) dibentuk oleh lembaga yang merepresentasikan rakyat atau melalui mekanisme yang menegaskan eksistensi kedaulatan rakyat (Dicky Eko Prasetyo, 2021). Empat ciri dan karakteristik konstitusi tersebut jika diuraikan adalah sebagai berikut: *pertama*, bersifat *general and abstract norm*, maksudnya bahwa konstitusi atau Undang-Undang Dasar hanya mengatur mengenai hal yang bersifat mendasar dalam hal ketatanegaraan. Hal yang bersifat sektoral atau pengaturan lebih lanjut diatur oleh peraturan di bawahnya. *Kedua*, konstitusi atau Undang-Undang Dasar pada umumnya merupakan norma hukum tunggal, maksudnya bahwa norma hukum tunggal merupakan norma hukum yang berdiri sendiri. Menurut Maria Farida Indrati, salah satu karakteristik norma hukum tunggal adalah tidak adanya sanksi dalam norma hukum tersebut. *Ketiga*, berkarakter norma kewenangan serta memberikan dasar serta prinsip dibentuknya peraturan di bawahnya, maksudnya bahwa konstitusi menetapkan siapa dan dengan prosedur seperti apa norma tersebut diterapkan dan diberlakukan. Dalam hal ini, norma kewenangan memiliki sifat atributif maupun delegatif. *Keempat*, konstitusi dibentuk oleh lembaga yang merepresentasikan rakyat atau melalui mekanisme yang menegaskan eksistensi kedaulatan rakyat, maksudnya bahwa konstitusi dibentuk maupun diubah oleh lembaga yang merepresentasikan rakyat atau melalui mekanisme yang menegaskan eksistensi kedaulatan rakyat baik itu melalui dengar pendapat (*hearing*), *Forum Group Discussion* (FGD), hingga referendum. Terkait dengan perubahan konstitusi, ciri dan karakteristik keempat menjadi fokus analisis karena berkaitan dengan kedudukan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan konstitusi.

Perubahan konstitusi di Indonesia didasarkan pada Pasal 37 ayat (1) sampai (5) UUD NRI 1945. Dari pasal *a quo* dapat disimpulkan bahwa mulai dari usul perubahan, proses perubahan, serta penetapan perubahan konstitusi merupakan kewenangan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jika dianalisis, kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan konstitusi dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek sebelum perubahan UUD 1945 dan setelah perubahan UUD 1945 hingga menjadi UUD NRI 1945. Pada masa sebelum perubahan UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat didudukkan sebagai lembaga representasi rakyat. Dalam hal ini, semua lapisan masyarakat harus terwakili oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bahkan, kuatnya kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat membuat Presiden adalah mandataris dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga representasi rakyat membuat lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah rakyat itu sendiri karena dianggap telah membawa dan mewakili esensi kedaulatan rakyat dari rakyat yang memilih. Dalam hal ini, esensi kedaulatan rakyat adalah pada saat masyarakat memilih wakil-wakil masyarakat di lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan saat masyarakat telah terwakili oleh lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat maka yang kemudian adalah supremasi institusi yang mereduksi esensi kedaulatan rakyat.

Dalam konsep ilmu politik, kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia merupakan pengejawentahan konsepsi *trustee representative* (Widodo, 2019). Dalam konsep *trustee representative*, Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dianggap secara mandiri dapat menentukan keputusan serta kebijakan yang dianggap mewakili rakyat. Bahkan, seandainya keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat bertentangan dengan harapan dan aspirasi rakyat maka Majelis Permusyawaratan Rakyat mendapatkan keabsahan untuk melakukannya karena berdasarkan pada konsep *trustee representative* (Widodo et al., 2020). Hal ini mengalami perbedaan ketika terjadi perubahan konstitusi pada tahun 1999-2002 yang mana Majelis Permusyawaratan Rakyat bukan menjadi lembaga tertinggi negara maupun penjelmaan seluruh masyarakat. Setelah perubahan konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara atau sejajar dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Hal ini menegaskan bahwa setelah

perubahan konstitusi pada tahun 1999-2002 sistem ketatanegaraan kita menekankan aspek horizontal-fungsional. Jika merujuk Pasal 3 UUD NRI 1945, maka kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya bersifat seremonial kecuali kewenangan mengubah konstitusi/Undang-Undang Dasar dan dugaan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Dalam kewenangannya untuk mengubah konstitusi/Undang-Undang Dasar, Majelis Permusyawaratan Rakyat berkedudukan sebagai lembaga legislatif yang bersifat “khusus” bagi perubahan konstitusi/Undang-Undang Dasar.

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga legislatif yang bersifat “khusus” bagi perubahan konstitusi juga berkaitan dengan komposisi susunan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah perubahan konstitusi pada tahun 1999-2002, susunan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dengan jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak boleh lebih dari 1/3 jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat secara keseluruhan. Apalagi, anggota Dewan Perwakilan Daerah juga tidak dapat dijamin seratus persen lepas dari kepentingan politik praktis. Dengan demikian, maka mayoritas anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah perwakilan politik di Dewan Perwakilan Rakyat serta anggota Dewan Perwakilan Daerah yang memiliki afiliasi politik. Dengan mayoritas anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah perwakilan politik di Dewan Perwakilan Rakyat maka kepentingan politik praktis jangka pendek potensial untuk dijadikan rumusan substansi dalam perubahan konstitusi. Dengan demikian, perubahan konstitusi dapat menjadi sarana untuk menuangkan hasrat politik para penguasa yang justru menciderai supremasi hukum dan konstitusi. Terlebih lagi, dalam Pasal 37 UUD NRI 1945 hanya bentuk negara kesatuan yang dilarang untuk dilakukan perubahan. Secara *a contrario*, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur, proses, maupun substansi apapun diperbolehkan dalam perubahan konstitusi asalkan tidak menyentuh perubahan terhadap bentuk negara. Hal ini juga berpotensi terjadinya manipulasi partisipasi rakyat dengan mengadakan acara yang secara cepat dan cenderung tidak substantif sebagai dalih bahwa telah terselenggaranya partisipasi rakyat. Oleh karena itu, dengan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang didominasi oleh para politisi maupun pihak yang terafiliasi dengan kepentingan politik praktis, maka perubahan konstitusi yang hanya merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat lebih menitikberatkan pada *political heavy amendment process* atau proses perubahan konstitusi yang lebih menitikberatkan pada aspek politik.

Berdasarkan uraian di atas, urgensi pengujian formil terhadap perubahan konstitusi diperlukan untuk meminimalisasi potensi manipulasi partisipasi masyarakat dalam proses perubahan konstitusi. Hal ini dapat dilihat dari keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang banyak diisi oleh tokoh atau figure-figur politik serta pihak-pihak yang terafiliasi politik praktis. Padahal, perubahan konstitusi adalah produk politik serta hukum. Dengan demikian, hukum harus diberikan kesempatan untuk menjadi bingkai dari proses politik sekaligus sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari penyelundupan kepentingan politik praktis dengan jalan mengubah konstitusi. Hukum setidaknya harus diberi ruang untuk menguji apakah proses perubahan konstitusi telah melibatkan partisipasi masyarakat atau tidak. Hal ini didasarkan pada adagium hukum yang menegaskan bahwa, “*politiae legius non leges politii adoptandae*” yang berarti bahwa politik harus tunduk pada hukum dan bukan sebaliknya hukum yang harus dipaksa menuruti dan memberikan “stempel” pengesahan bagi kehendak politik. Hal ini juga diperkuat oleh adagium hukum lainnya yang menyatakan bahwa, “*sequi debet potentia justitiam, non praecedere*” yang berarti bahwa kekuasaan seharusnya diarahkan untuk mengikuti keadilan dan bukan sebaliknya (Adam Ilyas, Felix Ferdin Bakker, 2021). Hal ini dikarenakan bahwa, “*in maxima potentia minima licentia*” yang bermakna bahwa, di mana terdapat suatu kekuasaan, maka di situ selalu ada keinginan untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu, urgensi untuk meminimalisasi adanya penyelewengan terhadap kekuasaan politik dalam perubahan konstitusi adalah dengan mengoptimalkan proses

hukum untuk membingkai serta membatasi proses politik perubahan konstitusi dengan adanya pengujian formil terhadap perubahan konstitusi.

### 3.2. *Ius Constituendum* Pengujian Formil Terhadap Perubahan Konstitusi

Pengujian formil terhadap perubahan konstitusi perlu diupayakan dengan medasarkan pada tiga aspek yaitu: (i) aspek perkembangan konsep hukum mengenai pengujian formil termasuk juga adanya putusan pengadilan (yurisprudensi) yang menguatkan sekaligus mengabulkan uji formil suatu peraturan perundang-undangan, (ii) aspek politik hukum yang menekankan pada kebijakan dasar perubahan konstitusi yang berdasarkan pada nilai-nilai konstitusi termasuk nilai-nilai Pancasila di dalamnya (Prasetio, 2021), serta (iii) aspek perbandingan dengan negara lain. Ketiga aspek tersebut diperlukan untuk melihat bagaimana upaya ke depan penguatan esensi supremasi konstitusi melalui pengujian formil terhadap perubahan konstitusi.

*Pertama*, yaitu perkembangan konsep mengenai pengujian formil. Pengujian formil sejatinya merupakan bagian dari *judicial review* atau pengujian hukum suatu peraturan perundang-undangan oleh lembaga pengadilan. Lebih khusus, karena terdapat pengujian suatu Undang-Undang terhadap konstitusi, maka sering disebut juga *constitutional review*. Meski begitu, dalam penelitian ini lebih berorientasi dalam menggunakan istilah *judicial review* karena berfokus pada lembaga yang melakukan pengujian yaitu lembaga yudisial atau pengadilan. Menurut *Black's Law Dictionary Free Online Legal Dictionary 2nd Ed.*, *judicial review* yaitu, "...Supreme Court authority to decide constitutionality of a law. Until the constitution itself is amended to accommodate them, all unconstitutional laws are de facto null and void....". Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *judicial review* berkaitan dengan konstitusional atau tidak suatu peraturan perundang-undangan. Sebagai bagian dari *judicial review*, secara umum, pengujian formil dipahami sebagai pengujian terhadap proses penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, dapat dilihat apakah suatu peraturan perundang-undangan telah sesuai dengan prosedur formil atau tidak dalam penyusunannya. Meski begitu, Jimly Asshiddiqie justru menegaskan bahwa pengujian formil adalah segala pengujian yang bukan merupakan pengujian materil. Pendapat dari Jimly Asshiddiqie justru memberi ruang bagi perkembangan pengujian formil yang tidak hanya berkaitan dengan pengujian prosedur pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa pengujian formil termasuk juga pengujian atas *form* (bentuk hukum peraturan perundang-undangan), format (format/susunan peraturan perundang-undangan), kewenangan pejabat yang terlibat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, serta koherensi penerapan mekanisme dan prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan pada tiap tahapnya. Sejatinya, pendapat Jimly Asshiddiqie diamini oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020. Putusan *a quo* sejatinya berkaitan dengan pengujian formil atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dalam putusan *a quo* Mahkamah Konstitusi dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa pengujian formil meliputi: "(i) pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang, (ii) pengujian atas bentuk (format) atau sistematika undang-undang, (iii) pengujian berkenaan dengan wewenang lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang, dan (iv) pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materil".

Jika melihat pada putusan *a quo*, maka gagasan Jimly Asshiddiqie tentang pengujian formil telah diakui oleh yurisprudensi pengadilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-XVII/2019 yang kemudian dipertegas dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020. Lebih lanjut, yang menarik dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 adalah ditegaskannya kriteria atau standar partisipasi masyarakat yang terelaborasi dalam konsepsi *meaningful participation* (partisipasi masyarakat yang bermakna) yang meliputi: hak untuk

didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Mengacu pada konsepsi *meaningful participation* sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, maka hal ini juga secara *mutatis mutandis* dapat diterapkan dalam proses perubahan konstitusi dengan argumentasi bahwa perubahan konstitusi juga melibatkan proses serta lembaga politik sebagaimana pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga konsepsi *meaningful participation* (partisipasi masyarakat yang bermakna) yang meliputi: hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*) juga seyogyanya diterapkan dalam pengujian formil terhadap perubahan konstitusi. *Kedua*, politik hukum perubahan konstitusi juga perlu menjamin asas serta kebijakan dasar negara yang menjadi identitas konstitusi. Jika mengacu pada pembukaan UUD NRI 1945, dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat merupakan aspek terpenting dan menjadi salah satu identitas konstitusi yang harus dipertahankan.

Ketentuan partisipasi masyarakat dalam pembukaan UUD NRI 1945 dapat dilihat dari esensi kedaulatan rakyat sebagaimana dipertegas dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945. Dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945 terdapat frasa “yang **berkedaulatan rakyat** dengan berdasar.....”. Frasa berkedaulatan rakyat tersebut menegaskan bahwa kedaulatan rakyat (termasuk partisipasi rakyat) adalah hal yang substansial dalam konstitusi Indonesia. Selain itu, esensi kedaulatan rakyat juga terdapat pada rumusan Pancasila sebagaimana yang terdapat dalam sila keempat yang berbunyi, “**Kerakyatan** yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam **permusyawaratan/perwakilan**”. Nilai kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan dalam sila keempat juga sejatinya menegaskan perlu dilibatkannya masyarakat dalam berbagai urusan kenegaraan terutama perubahan konstitusi. Salah satu bukti keterlibatan masyarakat adalah dengan adanya partisipasi masyarakat melalui kegiatan serta berbagai saluran yang tersedia dalam proses perubahan konstitusi. Dengan demikian, politik hukum perubahan konstitusi memerlukan aspek partisipasi masyarakat sebagai hal yang bersifat fundamental dalam perubahan konstitusi. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, karena partisipasi masyarakat sebagai hal yang bersifat fundamental dalam perubahan konstitusi lembaga mana yang tepat untuk menguji? Menurut hemat penulis, lembaga yang tepat untuk melakukan pengujian formil terhadap perubahan konstitusi adalah lembaga yudisial khususnya Mahkamah Konstitusi.

Penulis memiliki tiga argumentasi mengapa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang tepat untuk melakukan pengujian formil terhadap perubahan konstitusi. *Pertama*, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga pengadilan yang tentunya bersifat independen dan imparial serta terbebas dari kepentingan politik praktis. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 24C ayat (5) yang menegaskan bahwa Hakim Konstitusi merupakan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Dari semua lembaga negara yang tercantum dalam UUD NRI 1945, hanya Mahkamah Konstitusi *in casu* Hakim Konstitusi yang dianggap sebagai pihak yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Hal ini dapat menjadi alasan penguat secara yuridis bahwa gagasan pengujian formil terhadap perubahan konstitusi hanya tepat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai *the final interpreter of the constitution*. Sebagai penafsir final konstitusi maka Mahkamah Konstitusi wajib menjadi penafsir terakhir atas ketentuan konstitusi. Dalam hal ini perlu dilihat konsep *primary constituent power* dan konsep *secondary constituent power* (Butt, 2015). Dalam konsep *primary constituent power* ditekankan bahwa rakyat atau masyarakat memiliki kekuasaan/kewenangan asli untuk merumuskan dokumen konstitusi. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh BPUPK dan PPKI dalam menyusun UUD 1945. Sedangkan konsep *secondary constituent power* menekankan pada aspek perubahan konstitusi yang diharuskan untuk mendasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam konstitusi. Dalam hal ini, perubahan konstitusi

jelas berbeda dengan pembentukan konstitusi. Perubahan konstitusi sejatinya diatur serta dibatasi oleh ketentuan dalam konstitusi. Selain itu, perlu dipertegas bahwa sebagai penafsir final konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga memberikan ruang bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menafsirkan konstitusi tetapi tafsirnya tidak final dan mengikat. Tafsir yang final dan mengikat hanya pada Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, terkait dengan politik hukum perubahan konstitusi maka Mahkamah Konstitusi perlu menjadi penafsir final konstitusi dengan melakukan uji formil atas perubahan konstitusi.

*Ketiga*, Dari aspek perbandingan dengan negara lain, terdapat tiga negara yang memberikan pelibatan lembaga pengadilan dalam perubahan konstitusi. Tiga negara tersebut yaitu: Thailand, Afrika Selatan, dan Turki. Thailand dipilih dalam pendekatan perbandingan dengan alasan bahwa Thailand merupakan negara yang berada di kawasan Asia Tenggara serta terdapat momentum tertentu seperti kendala ekonomi dan instabilitas politik dalam perubahan konstitusi. Hal ini tentu memiliki kemiripan dengan perubahan konstitusi di Indonesia. Selanjutnya, adalah Afrika Selatan yang dipilih karena terdapat momentum politik berupa diskriminasi dan otoritarianisme sebagai salah satu momentum yang mendasari perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi di Afrika Selatan juga berkaitan dengan tumbangnya rezim apartheid. Hal tersebut mirip dengan apa yang terjadi di Indonesia bahwa perubahan konstitusi juga dipengaruhi oleh tumbangnya rezim otoritarian orde baru. Negara Turki dipilih dalam perbandingan ini karena negara Turki dan Indonesia dianggap sama-sama negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam namun tidak menjadikan Hukum Islam sebagai dasar negaranya.

Perubahan konstitusi Thailand sejatinya didasarkan pada Chapter XV Constitution of The Kingdom of Thailand 2017. Terkait dengan pelibatan lembaga pengadilan terdapat dalam Article 26 ayat (1) yang menegaskan bahwa, "*After the Constitution Drafting Committee has finished drafting..... Constitution Drafting Assembly and following persons or organizations for considerations and opinion:.....(4) The Supreme Court.....*". Jika melihat pada Article 26 ayat (1) Chapter XV Constitution of The Kingdom of Thailand 2017 maka dapat disimpulkan bahwa lembaga pengadilan (dalam hal ini *The Supreme Court*/Mahkamah Agung) dimintai pendapat, opini, saran, masukan, hingga kritikan dari naskah perubahan konstitusi yang telah dirancang oleh *Constitution Drafting Committee*. Di Thailand, perubahan konstitusi pada awalnya merupakan kewenangan lembaga *Constitution Drafting Assembly* yang anggotanya berjumlah sekitar 100 anggota dengan berbagai latar belakang. Lembaga *Constitution Drafting Assembly* secara keanggotaan di Indonesia dapat dipersamakan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat meskipun memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. Dalam hal ini, *Constitution Drafting Assembly* diorientasikan untuk melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat dengan diwakili oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Setelah melalui *Constitution Drafting Assembly*, perumusan naskah perubahan konstitusi diteruskan oleh *Constitution Drafting Committee* yang terdiri dari 35 orang ahli terutama ahli konstitusi dan ketatanegaraan. Hasil rancangan perubahan konstitusi oleh *Constitution Drafting Committee* tersebut kemudian dimintakan pendapat kepada lembaga negara, kampus, serta masyarakat umum. Dalam proses inilah pengadilan Thailand memiliki peran untuk memberikan kritik, saran, maupun masukan atas rancangan perubahan konstitusi oleh *Constitution Drafting Committee*.

Di Afrika Selatan, pengadilan memiliki peran dalam perubahan konstitusi. Pengadilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan sertifikasi konstitusional (*constitutional certification*) atas naskah perubahan konstitusi. Hal ini didasarkan pada Article 71 ayat (3) *Interim Constitution of South Africa* yang menyatakan bahwa, "*A decision of the Constitutional Court in term subsection certifying that the provisions of the new constitutional text comply with the Constitutional Principles, shall be final and binding, and no court of law shall have jurisdiction to enquire into or pronounce upon the validity of such text or any provision thereof*". Dengan demikian, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyatakan suatu naskah perubahan konstitusi dari

*Constitutional Assembly* konstitusional atau tidak. Batu uji Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan naskah perubahan konstitusi dari *Constitutional Assembly* konstitusional atau tidak adalah prinsip-prinsip konstitusi (*Constitutional Principles*) dalam hal ini termasuk juga identitas konstitusi Afrika Selatan.

Di Turki, perubahan konstitusi didasarkan atas *Article 148* Konstitusi Turki tahun 1982 yang menegaskan bahwa, "*The Constitutional Court shall examine the constitutionality....constitutional amendment shall be examined and verified only with regard to their form*". Berdasarkan *Article 148* tersebut, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji konstitusionalitas secara formil perubahan konstitusi. Namun dalam perkembangannya, pada tahun 2008, melalui Putusan No. 2008/16;2008/116 yang diputus pada tanggal 5 Juni 2008 Mahkamah Konstitusi Turki juga menegaskan bahwa berwenang menguji materil suatu naskah perubahan konstitusi sepanjang menyangkut tentang *undamendable provision* (ketentuan konstitusi yang tidak dapat diubah). Menurut Mahkamah Konstitusi Turki *undamendable provision* (ketentuan konstitusi yang tidak dapat diubah) meliputi: *rule of law*, sekularisme, negara sosialis, bendera nasional, ibu kota negara, dan sebagainya.

Berdasarkan tiga perbandingan dengan negara Thailand, Afrika Selatan, dan Turki, penulis mengkategorikan fungsi pengadilan dalam perubahan konstitusi menjadi tiga yaitu: lemah, kuat, dan sangat kuat. Fungsi pengadilan dapat dikatakan lemah sebagaimana yang terjadi di Thailand. Dalam hal ini, pengadilan hanya dimintai aspirasi dan konsultasi atas naskah perubahan konstitusi. Rekomendasi, saran, serta kritikan dari pengadilan tidak bersifat mengikat. Fungsi pengadilan bersifat kuat sebagaimana yang terjadi di Afrika Selatan. Dalam hal ini, naskah perubahan konstitusi diuji oleh Mahkamah Konstitusi untuk diberikan sertifikasi konstitusional dengan batu uji prinsip dan asas-asas yang terdapat dalam konstitusi. Dalam hal ini, putusan pengadilan bersifat mengikat (*final and binding*). Fungsi pengadilan bersifat sangat kuat sebagaimana yang terjadi di Turki karena pengadilan dapat menguji perubahan secara formil dan materil. Meski begitu, fungsi pengadilan bersifat sangat kuat sebagaimana yang terjadi di Turki dapat berpotensi menimbulkan kritik dari lembaga politik maupun masyarakat karena pengadilan seolah-olah menunjukkan eksistensinya sebagai *juristocracy* karena semua permasalahan pada akhirnya harus diserahkan kepada pengadilan.

Berdasarkan perbandingan dengan negara lain yaitu Thailand, Afrika Selatan, dan Turki, penulis merekonstruksi alur perubahan konstitusi dengan adanya uji formil atas perubahan konstitusi setelah proses politik di Majelis Permusyawaratan Rakyat selesai. Jadi, setelah proses politik di Majelis Permusyawaratan Rakyat selesai, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyerahkan draft rancangan beserta dokumen pendukung yang terkait dengan proses perubahan konstitusi untuk diuji secara formil oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam pengujian formil atas naskah perubahan konstitusi, Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian atas tata cara atau prosedur pembentukan konstitusi, pengujian atas bentuk (format) atau sistematika konstitusi, pengujian berkenaan dengan wewenang lembaga terkait perubahan konstitusi, serta menguji terkit aspek *meaningful participation* (partisipasi masyarakat yang bermakna) yang meliputi: hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*) sudah terpenuhi atau belum dalam perubahan konstitusi. Hal ini dapat terwujud ketika saat adanya wacana perubahan konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan perubahan terlebih dahulu pada Pasal 37 dan Pasal 24C UUD NRI 1945 untuk memberikan kewenangan bagi pengadilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi.

#### 4. SIMPULAN

Urgensi pengujian formil terhadap perubahan konstitusi dikarenakan bahwa menurut Majelis Permusyawaratan Rakyat yang sebagai lembaga yang berwenang dalam perubahan konstitusi berpotensi hanya menekankan pada ego politik praktis yang bersifat pragmatis. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena Majelis Permusyawaratan Rakyat diisi oleh para politisi serta pihak-pihak yang memiliki afiliasi politik.

Berdasarkan perbandingan dengan negara lain yaitu Thailand, Afrika Selatan, dan Turki, penulis menggagaskan *ius constituendum* atau pengaturan ke depan terkait alur alur perubahan konstitusi dengan adanya uji formil atas perubahan konstitusi setelah proses politik di Majelis Permusyawaratan Rakyat selesai. Hal ini dapat terwujud ketika saat adanya wacana perubahan konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan perubahan terlebih dahulu pada Pasal 37 dan Pasal 24C UUD NRI 1945 untuk memberikan kewenangan bagi pengadilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi untuk menguji secara formil perubahan konstitusi.

Penulis merekomendasikan bahwa dalam perubahan konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat perlu terlebih dahulu memikirkan urgensi pengujian formil dalam perubahan konstitusi khususnya dengan mengubah terlebih dahulu Pasal 37 dan Pasal 24C UUD NRI 1945 seklaigus memberikan kewenangan tambahan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menguji secara formil perubahan konstitusi.

## REFERENSI

- Adam Ilyas, Felix Ferdin Bakker, D. E. P. (2021). Pluralisme Kewenangan Penyidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Kertha Semaya*, 10(1), 150–162.
- Agnes Harvelian, Muchamad Ali Safa'at, Aan Eko Widiarto, I. D. Q. (2020). Constitutional Interpretation of Original Intent on Finding The Meaning of Social Justice In The Constitutional Review. *Yustisia*, 9(3), 348–361.
- Al Amaren, E. M., Hamad, A. M. A., Al Mashhour, O. F., & Al Mashni, M. I. (2020). An introduction to the legal research method: To clear the blurred image on how students understand the method of the legal science research. *International Journal of Multidisciplinary Sciences and Advanced Technology*, 1(9), 50–55.
- Aláez-Corral, B. (2020). Constitutional Amendment and Concept of Constitution. *International Journal of Human Rights and Constitutional Studies*, 7(2), 1–28.
- Albert, R. (2015). Amending constitutional amendment rules. *International Journal of Constitutional Law*, 13(3), 655–685.
- Asshiddiqie, J. (2017). *Konstitusi Kebudayaan dan Kebudayaan Konstitusi* (1st ed.). Intrans Publishing.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Teori Hierarki Norma Hukum* (1st ed.). Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Green and Blue Constitution: Undang-Undang Dasar Berwawasan Nusantara* (1st ed.). Raja Grafindo Persada.
- Butt, S. (2015). *The Constitutional Court And Democracy In Indonesia* (1st ed.). Brill Nijhoff.
- Danko Tarabarar, A. T. Y. (2021). What constitutes a constitutional amendment culture? *European Journal of Political Economy*, 66(1), 101.
- Derek S. Hutcheson, I. M. (2021). Consolidating the Putin Regime: The 2020 Referendum on Russia's Constitutional Amendments. *Russian Politics*, 6(3), 355–376.
- Dewi, N. M. N. (2020). Perlindungan Terhadap Identitas Konstitusi Indonesia. *Poros Hukum Padjadjaran*, 2(1), 32.
- Dicky Eko Prasetyo, Fradhana Putra Disantara, Nadia Husna Azzahra, D. P. (2021). The Legal Pluralism Strategy of Sendi Traditional Court in the Era of Modernization Law. *Rechtsidee*, 8(1), 4.
- Dicky Eko Prasetyo, F. P. D. (2021). Politik Hukum Pengujian Formil Terhadap Perubahan Konstitusi. *Aktualisasi UUD Negara RI Tahun 1945 Dalam Penyelenggaraan Negara: 23 Tahun Reformasi*, 101.
- DUNCAN McCARGO, N. T. (2021). Plural Partisans: People's Democratic Reform Committee

- Protesters. *Contemporary Southeast Asia*, 43(1), 125–150.
- Hasnul Arifin Melayu, Rusjidi Ali Muhammad, M. Z. A. B., & Ihdil Karim Makinara, A. J. S. (2021). Syariat Islam dan Budaya Hukum Masyarakat Di Aceh. *MEDIA SYARI'AH*, 23(1), 55–71.
- International Crisis Group. (2020). Imagining a Resolution of Venezuela's Crisis. *Latin America Report* N°79, 24.
- Karolewski, R. S. & I. P. (2020). Caesarean politics in Hungary and Poland. *East European Politics*, 36(2), 206–225.
- McCandless, E. (2021). Social Contracts: A Pathway for More Inclusive Societies. *Research Paper*, 1–3.
- Oleksandr Yevsieiev, I. T. (2018). Politicization of Constitutional Relationships In The Contemporary Period In Ukraine. *Russian Law Journal*, 6(4), 8–36.
- Saifulloh, P. P. A. (2021). Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara dalam Amandemen Kelima UUD 1945. *Jurnal HAM*, 12(2), 227–244.
- Siradjuddin, A., Kholil, M., Latifa, N. A., Dan, & Firliana, C. (2021). Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra Dan Pasca Amandemen. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 1(1), 51.
- Tinambunan, H. S. R., & Prasetio, D. E. (2019). Rekonstruksi Konstitusi Dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Fungsi Legislatif. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), 266. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.266-274>
- Widodo, H. (2019). The Legal Politics of the Inquiry Rights of the House of Representatives Post 1945 Constitutional Amendment. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 85, 123–132. <https://doi.org/10.7176/jlpg/85-14>
- Widodo, H., Prasetio, D. E., & Disantara, F. P. (2020). Relasi Kekuasaan Antar Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 13–25. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24554>
- Argama, R. (2021). *Constitutional amendment: why now?* unimelb.edu.au. <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/constitutional-amendment-why-now/> (Diakses Pada Tanggal 18 Desember 2021).
- Prasetio, D. E. (2021). *Ada Apa dengan Wawasan Kebangsaan Kita? Di Balik Kritik dan Polemik*. akurat.co. <https://akurat.co/ada-apa-dengan-wawasan-kebangsaan-kita-dibalik-kritik-dan-polemik> (Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2022).